



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa terdapat perbedaan tim pemeriksaan dan format bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik antara Pasal 9 dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2006 dengan Pasal 18 dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu disesuaikan lagi tim pemeriksaan dan format bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Siak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, diubah sebagai berikut :

Pasal 9

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Siak paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 10

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bentuk Laporan penggunaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Januari 2008**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 2**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 2 Tahun 2008
Tanggal : 26 Januari 2008

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Kegiatan : Administrasi dan/ atau Sekretariat
Pelaksana Audit : Tgl.....,Bln..... , Thn.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Siak Sri Indrapura,.....
Kepada
Yth. BUPATI SIAK
di-
Siak Sri Indrapura

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang lembur		
3	Administrasi umum		
4	Langganan daya dan jasa		
5	Pos dan giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin tik		
11	Meubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH.